



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

1. a. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
3. c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
4. d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk/OA mengisi F-1.02; b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan c. Dinas menarik KTP-el lama (jika Perubahan Data). d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama (jika Pindah, Perubahan Data dan Rusak).
2. Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
3. Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Aduan 0812 8482 1351